

# **SURAT EDARAN**

No.: KU.02/543 /2012

#### **TENTANG**

MEKANISME PEMUNGUTAN PPN dan PPn.BM OLEH PT KRAKATAU STEEL (Persero) Tbk.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 85/PMK.03/2012 tentang penunjukan BUMN untuk Memungut, Menyetor dan Melaporkan PPN dan PPn.BM yang berlaku tanggal 1 Juli 2012, dengan ini disampaikan edaran tentang mekanisme penyetoran PPN dan PPn.BM oleh PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. sebagai berikut:


- 1. PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. sebagai salah satu BUMN yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan langsung berkewajiban untuk Memungut, Menyetor dan Melaporkan PPN dan PPn.BM atas penyerahan BKP atau JKP oleh Rekanan sebesar 10 % dikalikan Dasar Pengenaan Pajak untuk PPN sedangkan yang terutang PPn. BM dipungut sebesar tarif PPn.BM yang berlaku dikalikan Dasar Pengenaan Pajak.
- 2. PPN dan PPn. BM tidak dipungut oleh PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. dalam hal:
  - a. Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) termasuk jumlah PPN dan PPn.BM yang terutang dan tidak merupakan pembayaran yang terpecahpecah;
  - b. Pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang menurut ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan mendapat fasilitas PPN tidak dipungut atau dibebaskan dari pengenaan PPN;
  - c. Pembayaran atas penyerahan bahan bakar minyak dan bahan bakar bukan minyak oleh PT Pertamina (Persero);
  - d. Pembayaran atas rekening telepon;
  - e. Pembayaran atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan; dan/atau
  - f. Pembayaran lainnya untuk penyerahan barang dan/ atau jasa yang menurut ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan tidak dikenai PPN dan PPn. BM.
  - g. Atas Faktur Pajak Rekanan sebelum Masa Juli 2012.

Untuk huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf g PPN dan PPn.BM dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh rekanan..

#### 3. Mekanisme Pemungutan PPN & PPn.BM.

- a. Penyerahan Tagihan Rekanan yang PPN dan PPn.BM *dipungut* oleh PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk. untuk bulan bersangkutan, diterima **Dinas Verifikasi Pembayaran** *paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya* setelah berakhirnya masa pajak dan akan disetorkan ke Kas Negara oleh PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk. paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
- b. Rekanan Wajib membuat Faktur Pajak dalam rangkap 3 (tiga) + 1 copy dengan peruntukan sebagai berikut :
  - Lembar ke-1 : Untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
  - Lembar ke-2 : Untuk Rekanan; dan
  - Lembar ke-3 : Untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dilampirkan SPT Masa PPN bagi Pemungut PPN.
  - Copy : Untuk lampiran Proses Pembayaran.

Kode Transaksi pada Faktur Pajak yang dibuat Rekanan mengacu pada ketentuan yang berlaku ( **Kode Transaksi 03** ).



Gambar 1.1: Format Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak.

Penerbitan Faktur Pajak dibuat paling lambat diakui sebagai piutang atau penghasilan, atau pada *saat diterbitkan faktur penjualan oleh Pengusaha Kena Pajak*, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten (PMK. No. 84/PMK.03/2012 dan SE-50/PJ./2011)

- c. Surat Setoran Pajak (SSP) dibuat dalam rangkap 5 ( lima ) Carbonized + 1 copy dengan peruntukan sebagai berikut :
  - Lembar ke-1 : Untuk Rekanan
  - Lembar ke-2: Untuk KPPN melalui Bank Persepsi atau Kantor Pos;
  - Lembar ke-3: Untuk Rekanan yang dilampirkan pada SPT Masa PPN;
  - Lembar ke-4 : Untuk Bank Persepsi atau Kantor Pos; dan
  - Lembar ke-5 : Untuk Badan Usaha Milik Negara yang dilampirkan pada SPT Masa PPN Bagi Pemungut PPN.
  - Copy : Lampiran Proses Pembayaran

Fi

Untuk ketentuan pengisian SSP (Surat Setoran Pajak) diisi sesuai dengan identitas rekanan baik dari Nama Wajib Pajak, Alamat dan NPWP dengan **Kode Jenis Pajak 411211**, **Kode Jenis Setoran 900** (Sebagaimana contoh terlampir). Perihal Penandatanganan SSP dilakukan oleh PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. sebagai Penyetor atas nama Rekanan.

Rekanan dapat mengambil SSP lembar **ke-1** (satu) dan **3 (tiga)** yang telah divalidasi oleh Bank melalui Dinas Verifikasi Pembayaran secara bertahap mulai minggu ke IV masa bulan yang bersangkutan s/d masa lapor SPT PPN berakhir.

Dengan diberlakukannya Surat Edaran ini maka Rekanan Pengusaha Kena Pajak (PKP) atau Vendor *tidak wajib* lagi melampirkan SPT Masa PPN dengan Bukti Lapor SPT Masa PPN, *kecuali* Rekanan Pengusaha Kena Pajak (PKP) atau Vendor yang melakukan transaksi yang PPN dan PPn.BM nya *tidak dipungut* point(2).

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dilaksanakan oleh pihak-pihak terkait. Apabila ada halhal yang kurang jelas dapat menghubungi Dinas Perpajakan PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk melalui telepon: 0254-372173, 0254-372335.

Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Cilegon, 02 Juli 2012

PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) Tbk.

ANIE S. HANDAYANI
GM Corporate Finance

#### Tembusan Yth.

- 1. Direktur Keuangan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk.
- 2. Direktur Logistik PT Krakatau Steel (Persero) Tbk.
- 3. General Manager Accounting PT Krakatau Steel (Persero) Tbk.
- 4. General Manager Procurement PT Krakatau Steel (Persero) Tbk.
- 5. General Manager Project Mgt Office PT Krakatau Steel (Persero) Tbk.
- 6. Arsip.

Lembar ke-1 : Untuk Pembeli BKP/Penerima JKP sebagai bukti Pajak Masukan

### **FAKTUR PAJAK**

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 030.000-12.00000001									
Pengusaha Kena Pajak									
Nama	m a : PT. PAVEL GEKAS								
Alamat	t : JL. STREOID NO. 7 CILEGON								
NPWP	NPWP : 01.000.067.7-417.000								
Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak									
Nama	Nama : PT. KRAKATAU STEEL (PERSERO) Tbk.								
Alamat	amat : Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.54 Tebet Barat, Tebet, Jakarta Selatan 12810								
NPWP	PWP : 01.000.054.5-051.000								
No.	N	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin							
Urut	Jasa Kena Pajak			(Rp)					
1	MOTOR HYDROLIC			Rp.	100.000.000				
				¥					
					1993				
					æ				
				-					
					400 000 000				
	nggantian/Uang Muka/Te	Rp.	100.000.000						
Dikurangi Poto		Rp.	0						
	g Muka yang sudah diter	Rp.							
Dasar Pengen		Rp.	100.000.000						
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak Rp. 10.000.000									
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah									
Tarif	DPP	PPn BM		20 0000					
%	Rp	Rp	CILEGON	., tanggal 02 JULI 2012					
%	Rp	Rp		0.					
%	Rp	Rp	<del></del>						

SUPRATMAN

DIREKTUR

Rp. .....

Rp. .....

Jumlah

Rp. .....

<sup>\*)</sup> Coret yang tidak perlu

Sesuai dengan tempat WP Badan atau PKP Terdaftar



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.

## SURAT SETORAN PAJAK

(ccn)

**LEMBAR** 

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  KPP PRATAMA CILEGON		(33P)	Untuk Arsip Wajib Pajak				
NPWP         :         0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 7 7 7 4 1 7 0 0 0 0           Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki           NAMA WP         :         PT. PAVEL GEKAS           ALAMAT WP         :         JL. STREOID NO.7 CILEGON							
NOP : L L L L L L L L L L L L L L L L L L							
Kode Akun Pajak Kode Jenis Setoran  4   1   1   2   1   1   9   0   0    Uraian Pembayaran:  Setoran PPN Pemungut Dalam Negeri Atas Faktur Pajak  Sesuai Nomor Faktur Pajak yang diterbitkan							
Masa Pajak Tahun Pajak							
Jan Feb Ivial Apr Ivies	Jul Ags X an pembayaran u	Зер Окт пот	Des  2 0 1 2  Diisi Tahun terutangnya Pajak				
Nomor Ketetapan : /							
Jumlah Pembayaran : Terbilang : Seratus Juta Rupiah  Diisi dengan rupiah penuh  Rp. 100.000.000							
		Waii	b Pajak/Penyetor				
Diterima oleh Kantor Penerima Pemba Tanggal Cap dan tanda tangan	yaran	Cap dan tanda tangan					
Nama Jelas :							
" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa " Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran							
F.2.0.32.01							